

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia posisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang riil dalam perekonomian. Disamping itu keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat, perhatian pada UMKM menjadi lebih besar, kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% pemasok.²

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatnya jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan

² Alila Pramiyanti. Studi Kelayakan Bisnis Untuk UKM. Cetakan 1 (yogyakarta: Media Pressindo, 2008) hlm. 3

menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan membangun ekonomi daerah.³

Persepsi pelaku Unit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai etika bisnis islam seperti berbagai Tindakan ataupun keputusan disebut sebagai etika islam bergantung pada niat individu yang melakukannya, niat baik yang diikuti dengan tindakan yang baik pula akan dihitung sebagai ibadah sehingga niat yang halal tidak akan dapat mengubah Tindakan yang haram menjadi halal, keputusan yang menguntungkan kelompok baik mayoritas bahkan minoritas tidak secara langsung berarti bersifat etika islam dalam dirinya dikarenakan etika bukanlah hal yang mengenai jumlah serta dalam islam menggunakan pendekatan terbuka terhadap etika bukan sebagai sistem yang tertutup dan berorientasi diri sendiri dikarenakan egois tidak dapat tempat dalam ajaran islam.⁴

Peran etika bisnis dalam kegiatan bisnis sangat penting, kriteria keberhasilan bisnis tidak hanya berdasarkan moralitas dan manajemen yang baik, tetapi juga pada penerapan etika bisnis. Oleh karena itu para pelaku UMKM harus menghindari perilaku buruk dalam berbisnis. Peran tersebut akan berjalan dengan baik apabila beberapa prinsip dari etika bisnis ini diterapkan dalam suatu usaha yaitu pertama, prinsip otonomi prinsip ini

³ Pujiono, Akselarasi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Pendidikan, Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas, t.th., h. 320.

⁴ M. Arif Hakim, "Persepsi Pelaku Bisnis SPBU Di Kabupaten Kudus Terhadap Etika Bisnis Islam," 2016, 5–24.

dibuktikan harus adanya tanggung jawab moral dari suatu usaha guna untuk mengedepankan kualitas dari usaha tersebut. Kedua, prinsip kejujuran dalam kegiatan usaha kejujuran adalah modal yang penting dalam mengembangkan usaha. Banyak pelaku UMKM gulung tikar karena tidak menerapkan prinsip kejujuran karena lebih mementingkan internal usahanya dibandingkan para konsumennya. Ketiga, prinsip keadilan pada prinsip ini menekankan untuk tidak membedakan dan harus bersikap adil. Maksudnya dengan berperilaku adil dan menjalankan suatu usaha yang tidak merugikan salah satu pihak. Keempat, prinsip saling menguntungkan pelaku usaha dengan konsumen harus bisa saling menguntungkan maka akan memajukan usaha tersebut. Kelima, prinsip integritas moral merupakan tuntutan internal pelaku UMKM agar dalam menjalankan usaha yang dimilikinya tetap menjaga nama baik usaha yang sedang dijalankannya. Keenam, prinsip kelestarian hidup dalam melakukan usaha harus berusaha menjaga lingkungan disekitarnya. Ketujuh, prinsip keselamatan harus mementingkan keselamatan antara pelaku usaha dengan konsumen.⁵

Dalam menerapkan etika bisnis Islam yang perlu dilakukan yaitu pertama, perbaikan kesadaran baru yang mengenai bisnis, pandangan terhadap etika bisnis sebagai bagian yang tak terpisahkan atau menyatu yang merupakan struktur fundamental sebagai perubahan tanggapan dan

⁵ Wanda Nur Fitria, Ziyah Maulida Rahmah, and Sheila Febriani Putri, "Peran Etika Bisnis Dalam Mengembangkan Usaha Di Era Revolusi 4.0," *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 1, no. 3 (2021): 268–76.

pemahaman yang mengenai kesadaran sistem bisnis amoral di masyarakat. Kedua, harus dipertimbangkan dalam menerapkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis Islam yaitu dengan cara melakukan kajian keilmuan yang membahas mengenai bisnis dan ekonomi yang berfokus pada paradigma pendekatan normatif etik dan empiric induktif dengan mengedepankan penggalan dan juga pengembangan nilai-nilai Al-Qur'an, agar mampu mengatasi perubahan akibat pergeseran zaman yang semakin cepat.⁶

Di kabupaten Blitar, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah menjamur dimana-mana. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Blitar, jumlah pelaku usaha mikro tercatat sebanyak 9.243 yang tersebar di 21 Kecamatan Kabupaten Blitar yang terbagi atas dua sector, yaitu sector perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 3.415 dan sector industri pengolahan sebanyak 5.828.⁷

Pada wilayah Kabupaten Blitar, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan) pada bulan Maret 2024 mencapai 95,91 ribu jiwa. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tahun 2023, begitu juga secara presentase menurun. Presentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar pada bulan Maret 2024 sebesar 8,61 persen, berkurang 0,53 persen bila dibandingkan kondisi bulan Maret yang sebesar 8,69 persen. Presentase penduduk miskin

⁶ Darmawati, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah."

⁷ Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2017

di Kabupaten Blitar mengalami penurunan dari 8,69 persen menjadi 8,16 persen. Selama periode maret 2023- Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar secara absolut berkurang yaitu dari 101,94 ribu jiwa menjadi 95,91 ribu jiwa, begitupun secara presentase, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin, yaitu dari 8,69 persen menjadi 8,16 persen.⁸

Sampai sekarang UMKM menjadi keunggulan untuk meningkatkan perekonomian negara dengan itu perlu adanya pengembangan UMKM khususnya di wilayah Jawa Timur untuk memberikan peluang membuka usaha mikro dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan penyerapan kerja untuk mewujudkan ide usaha dengan biaya rendah khususnya bagi para pengusaha local untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Tingkat pendapatan di wilayah Jawa Timur pada setiap lapangan usaha mengalami perberdaan pendapat yang berbeda-beda, salah satunya di Desa Slumbung dengan produksi minuman sari nanas sebagai salah satu industri rumah tangga yang berjalan. Untuk meningkatkan pendapatannya masyarakat Desa Slumbung dapat membuat kesempatan kerja, sehingga dapat memperkecil tingkat pengangguran dan memberikan dampak positif.

⁸ <https://blitarkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/25/130/profil-kemiskinan-di-kabupaten-blitar-maret-2024.html> diakses pada 16 Oktober 2024

Usaha industri Bevanda Banasari termasuk dalam usaha perseorangan yang memerlukan beberapa karyawan dari keluarga maupun penduduk sekitar yang memerlukan pekerjaan. Industri Bevanda Banasari ini dalam perkembangan usahanya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Karena industri kecil di Desa Slumbung ini wajib memerdulikan masalah mutu bahan baku yang digunakan. Pengusaha industri ini menetapkan harga dan meningkatkan hasil produksi beberapa diantaranya adalah pendanaan, prosedur produksi dan pemasaran produksi. Untuk memproduksi barang, tentunya memiliki faktor yang mampu memberikan pengaruhh pada rangkaian suatu produksi diantaranya yaitu modal, tenaga kerja dan bahan baku.

Dari pemaparan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai peranan penting dalam perekonomian, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja. Ketahanan UMKM ditunjukan pada saat krisis ekonomi ketika sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu bertahan bahkan tumbuh lebih cepat. Keberlanjutan usaha UMKM ditopang oleh pemahaman hak dan tanggung jawab antara pengusaha dan pekerja, sejalan dengan nilai-nilai inti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, seperti demokrasi dan keadilan. Penerapan etika bisnis juga penting bagi UMKM karena prinsip-prinsipnya seperti otonomi, kejujuran, dan keadilan membantu menjaga kualitas dan keberlanjutan bisnis. UMKM terus meningkat di seluruh

daerah seperti daerah Jawa Timur yaitu memberikan peluang bagi usaha mikro, meningkatkan pendapatan perekonomian, dan mengurangi pengangguran. Contohnya usaha yang sedang berkembang saat ini adalah Bevanda Banasari di Desa Slumbung, Kabupaten Blitar. Industri ini tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal tetapi juga mendukung sektor perekonomian lokal. Dukungan terhadap UMKM harus ditingkatkan untuk mewujudkan potensi penuh sektor ini guna memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian tentang peran UMKM Bevanda Banasari dalam konteks peningkatan kesempatan kerja berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Etika Bisnis Islam. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran UMKM Bevanda Banasari dalam kontribusi terhadap meningkatkan kesempatan kerja di Desa Slumbung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana peran UMKM Bevanda Banasari dalam kontribusi terhadap meningkatkan kesempatan kerja di Desa Slumbung Kabupaten Blitar berdasarkan pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020?

3. Bagaimana UMKM Bevanda Banasari dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran UMKM Bevanda Banasari dalam kontribusi terhadap meningkatkan kesempatan kerja di Desa Slumbung Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui Peran UMKM Bevanda Banasari dalam kontribusi terhadap meningkatkan kesempatan kerja di Desa Slumbung Kabupaten Blitar berdasarkan pada UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam UMKM Bevanda Banasari.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, dihharapkan akan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, kepada berbagai pihak yang membutuhkan.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Peran UMKM Bevanda Banasari

dalam Konteks Peningkatan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Slumbung Kabupaten Blitar). Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau di kembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan referensi penelitian sejenis yang berkaitan Peran UMKM Bevanda Banasari dalam Konteks Peningkatan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Slumbung Kabupaten Blitar).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Slumbung Kabupaten Blitar. Bagi UMKM, diharapkan hasil penelitian dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing bisnis, sekaligus membantu pemahaman dan implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Etika Bisnis Islam.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan cara berfikir dan mengembangkan kemampuan menganalisis terhadap masalah yang di hadapi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi dari ini.

d. Bagi pembaca

Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan umum bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan mengenai Peran UMKM Bevanda Banasari dalam Konteks Peningkatan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Slumbung Kabupaten Blitar).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a) Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seorang yang mempunyai kedudukan atau status social dalam organisasi.⁹

b) Minuman Sari Nanas

Minuman sari nanas adalah produk minuman yang dibuat dari ekstrak buah nanas segar. Minuman ini dikenal karena kandungan nutrisi yang kaya, seperti vitamin C, antioksidan, dan enzim bromelain, yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan sistem imun, memperbaiki pencernaan, dan menjaga kulit.¹⁰

c) Peningkatan

Peningkatan secara umum merujuk pada proses atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih tinggi, atau lebih optimal dari kondisi sebelumnya.¹¹

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

¹⁰ Agustiano, *Pengembangan Produk Olahan Buah untuk UMKM*, Jurnal Ekonomi Kreatif, 2019.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Peningkatan*”. Diakses pada April 2025.

d) Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai kondisi di mana lapangan pekerjaan tersedia bagi mereka yang memenuhi kualifikasi tertentu.¹²

e) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Definisi UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbeda-beda. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.¹³

f) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

UU Cipta Kerja, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, adalah regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi di Indonesia. Undang-undang ini dikenal sebagai “Omnibus Law” karena mencakup berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, investasi, dan kemudahan berusaha.¹⁴ UU ini mengatur upaya penciptaan kerja melalui

¹² Todaro, M. P., dan Smith, S. C., *Economic Development*, Edisi 12, Tahun 2015.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diakses pada April 2025.

kemudahan , perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.¹⁵

g) Etika Bisnis Islam

Masalah etika yang perlu diperhatikan, yaitu pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang tidak melanggar aturan organisasi dan masyarakat, dan setiap kegiatan harus dilakukan dalam keadaan yang wajar, termasuk sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Etika adalah ilmu tentang perilaku manusia dan prinsip perilaku moral yang benar. Etika adalah ilmu tentang usaha mencari baik dan buruk, dilakukan dengan mengamati tingkah laku yang dapat diketahui manusia melalui akal dan pikiran.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang di maksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Peran UMKM Bevanda Banasari dalam Konteks Peningkatan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Slumbung Kabupaten Blitar).

¹⁵ Rahman A, *Implementasi UU Cipta Kerja dalam Peningkatan Kesempatan Kerja di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2022.

¹⁶ Indra Aditya Makkasau, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Mikro Di Kelurahan Rampoang Kota Palopo," 2019, 33–35.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas suatu penelitian semua yang dituliskan diatas dan metode yang digunakan serta dalam mempermudah penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Untuk itu diperlukan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan manfaat diadakannya penelitian penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang tinjauan pustaka, pada bab ini dihadirkan sumber-sumber yang berkaitan tentang Peran UMKM Bevanda Banasari dalam Konteks Peningkatan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Etika Bisnis Islam.

Bab III Metode Penelitian: Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Berisi: (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

Bab V Penutup: Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai Langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.